



PENETAPAN
NOMOR: 0211/Pdt.P/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Himsar Harahap bin Alm. Radat Harahap, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Saparida Siregar binti Alm. Munir Siregar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 30 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor : 0211/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 30 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal, Putusan No.0211 /Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa. Mompang, pada tanggal 21 Desember 2010 dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon II bernama Oloan Siregar, dan maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Baginda Dolok Siregar dan Mara Muda Harahap;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai, dan dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Mhd. Radit Harahap, laki-laki, lahir 13-03-2012;
 2. Dini Asyifah Harahap, perempuan, laki-laki, lahir 13-03-2015;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hal-hal yang terkait dengannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan hari persidangan, memanggil Pemohon I dengan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Himsar Harahap bin Alm. Radat Harahap) dengan Pemohon II (Saparida Siregar binti Alm. Munir Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2010 di Desa. Mompang;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu;
 4. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara inperson;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya

Hal 3 dari 12 hal, Putusan No.0211 /Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I : Sakirun Siregar bin Jamalancar Siregar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Mompang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena satu kampung Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2010 di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mara Ongku Siregar, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar Pemohon II seperangkat alat shalat tunai, dengan dihadiri oleh dua orang Saksi H. Baginda Dolok dan Mara Muda Harahap;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;

SAKSI II : Maramuda bin Baginda Doli Harahap, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena family Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2010 di Desa Mampang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mara Ongku Siregar, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar Pemohon II seperangkat alat shalat tunai, dengandihadiri oleh dua orang Saksi H. Baginda Dolok dan Mara Muda Harahap;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan kedua orang para Saksi yang di ajukan oleh Para Pemohon, Para Pemohon tidak lagi mengajukan pertanyaan apapun lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 5 dari 12 hal, Putusan No.0211 /Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ltsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini para Pemohon memohon agar disyahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam pada tanggal 21 Desember 2010, namun sampai saat ini belum mempunyai Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka para Pemohon wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut :

- Saksi I dan Saksi II yang telah menerangkan dengan pengetahuannya sendiri, para Pemohon, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2010 di Desa Mampang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, dengan diwakilkan kepada saudara kandung Pemohon II yang bernama Mara Ongku Siregar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan mahar seperangkat alat sholat tunai, dihadiri dua orang saksi, keterangan kedua orang Saksi tersebut dinilai oleh Hakim telah dapat diyakini kebenarannya, keterangan kedua oarang Saksi ini telah pula mendukung dalil permohonan para Pemohon, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, Saksi a quo juga telah di sumpah sebelum memberikan keterangan, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal tanggal tanggal 21 Desember 2010 di Desa Mampang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mara Ongku Siregar sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan para Pemohon, dihadiri oleh dua orang Saksi yang bernama dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;

Hal 7 dari 12 hal, Putusan No.0211 /Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan Syari`at Islam;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahw para Pemohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan Akte Nikah dan selanjutnya akan mengurus Akta Nikah anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum agama Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan Syari`at Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين : 298)

Artinya : “Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu”, dan Hakim mengambil alih pendapat ini menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2010 yaitu setelah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Peraturan Perkawinan, namun kepentingan pengesahan nikah ini adalah sangat urgen yaitu untuk mengurus administrasi untuk kepentingan akte Nikah Para Pemohon dan akan berlanjut ke urusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah patut untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah syah oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2010 di Desa Mampang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2)

Hal 9 dari 12 hal, Putusan No.0211 /Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan sebagai KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara Permohonan Pengesahan yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Himsar Harahap bin Alm. Radat Harahap) dengan Pemohon II (Saparida Siregar binti Alm. Munir Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2010 di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1437 H, oleh Dra. Rabiah Nasution, SH yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai hakim Tunggal, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh H. Zainul Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. RABIAH NASUTION, SH

Panitera Pengganti,

ttd

H. Zainul Arifin, S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	150.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

Hal 11 dari 12 hal, Putusan No.0211 /Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)